



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 114/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSNAWATI, SE. Alias RUSU Binti

LA RUMU

Tempat lahir : Mandati

Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 4 Mei 1987

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Oinantooge Kelurahan

Mandati I Kecamatan Wangi Wangi

Selatan Kabupaten Wakatobi

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Oktober 2018, Nomor : 197/Pid.B/2018/PN.Psw., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018, No.Reg.Perkara : PDM-21/Epp.2/07/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa RUSNAWATI, S.E., Alias RUSU Binti LA RUMU pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Topa Mandati Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi

Hal 1 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban MULI Alias MATAO Alias MAMA LINO Binti LA DAEPU, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban MULI Alias MATAO Alias MAMA LINO Binti LA DAEPU yang akan pulang dari tempat acara pernikahan yang beralamat di Lingkungan Topa Mandati Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, kemudian saksi korban melihat sdr. Hj. HASIANA yang sedang mengendari sepeda motor, saksi korban lalu menghentikan sdr. Hj. HASIANA dengan melambatkan tangan saksi korban dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Hj. HASIANA mendekat ke saksi korban, lalu saksi korban memegang stir sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Hj. HASIANA dan setelah saksi korban menghentikan sdr. Hj. HASIANA yang mengendarai sepeda motor, kemudian sdr. Hj. HASIANA berkata kepada saksi korban “nanti saya jatuh”, setelah itu saksi korban melepas stir motor yang dikendarai oleh sdr. Hj. HASIANA, dan saat itu saksi korban sempat bertanya kepada sdr. Hj. HASIANA “apa yang kamu bicarakan waktu di acara joget” dan saat itu sdr. Hj. HASIANA tidak memberikan jawaban dan langsung jalan begitu juga dengan saksi korban juga langsung berjalan, setelah saksi korban berjalan beberapa langkah, tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung memegang kepala saksi korban sambil berkata dengan suara yang keras bahwa saksi korban adalah seorang pelacur dengan bahasa daerah “haleda'o iko'o” kepada saksi korban dan lalu menarik jilbab saksi korban hingga jilbab yang dipakai oleh saksi korban terbuka, karena suara yang dikatakan oleh tersangka begitu keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut kemudian mendatangi tersangka dan saksi korban lalu memisahkan terdakwa dan saksi korban setelah itu terdakwa dan saksi korban langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MULI Alias MATAO Alias MAMA LINO Binti LA DAEPU merasa malu atas perkataan yang telah diucapkan terdakwa kepada saksi korban, karena orang-orang yang

Hal 2 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan tersangka kepada saksi korban tersebut, berpikiran bahwa saksi korban merupakan seorang pelacur.

Perbuatan Terdakwa RUSNAWATI, S.E., Alias RUSU Binti LA RUMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04, Oktober 2018, No.Reg. Perkara : 21/RP-9/07/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rusnawati, S.E., Alias Rusu Binti La Rumu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana tersebut dalam dakwaanyaitumelanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rusnawati, S.E., Alias Rusu Binti La Rumu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurangisalamaterdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Oktober 2018 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusnawati, S.E., Alias Rusu Binti La Rumu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, sebagaimana dakwaan tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 telah menyatakan banding di

Hal 3 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 197/Akta.Pid/2018/PN.Psw., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kelurahan setempat karena Terdakwa tidak berada di tempat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan/menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, kepada Terdakwa diberitahu pada tanggal 29 Oktober 2018, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam faktadipersidangan Majelis Hakim
sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menyatakan terdakwa
telah melakukan tindak pidana "Penghinaan" dalam Dakwaan
Tunggal Penuntut Umum,
hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 (1) KUHP;
2. Selanjutnya dalam point 2 (dua)
amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Majelis Hakim
telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pidana Penjara
selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi pada point 3 (tiga)
amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Majelis Hakim
telah menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalan oleh terdakwa kecuali
jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Hal 4 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

3. Bahwa terhadappena jatuhnya pidana, terutama amar putusan point 3 (tiga) Majelis Hakim tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum, jelas tidak sependapat dengan alasan :

3.1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

3.3. Kami selaku Penuntut Umum jelas tidak sependapat dengan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis, karena putusan tersebut terlalu ringan, dimana pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan terdakwa dan juga memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

3.4. Jika perbuatan terdakwa tersebut sudah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan perbuatan tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada point 1 (sat) “ Menyatakan terdakwa RUSNAWATI, S.E, alias RUSU Binti LA RUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan**” tetapi hanya mendapatkan hukuman yang menurut Jaksa Penuntut Umum **Terlalu Ringan** maka tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dicapai;

3.5. Bahwa dalam faktadipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara

Hal 5 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hdanmeyakinkanmelanggarPasal 310 ayat (1) KUHP,
namundalam point 3(tiga)
putusanPengadilanNegeriPasarwajoMajelis Hakim
justrumenjatuhkanhukumanpercobaankepadaterdakwasela
ma 6(enam) bulan,
olehkarenaitumenurutPenuntutUmumputusanantersebut **Terlalu Ringan** yang

mengakibatkanhakekatseratujuandaripemberianataupenjatu
hanhukumanterhadapterdakwalagi-lagitidakdapatdicapai;

3.6. Bahwaputusan yang dijatuhkanolehMajelis Hakim
PengadilanNegeriPasarwajotidakmencerminkan rasa
keadilandalamasyarakat,

danselainituputusanantersebuttidakbersifatmendidikterdakwa.

JikakitamembacateorikeadilanmenurutGeorgeGurwich (1894)-
(1965) mengatakan“

Hidupdalamasyarakathanyadapatberjalandengankeamana
n,

damaidanstabilitassosialberkathubungannyadengankeadilan”
keadilan kata Gurwichmerupakannilaihidupbersama yang
utama. Dalammembentukhukum, keadilanberperanpenting.
Hukummendapatartihukumseluruhnyadarinilaikeadilan yang
diwujudkannyanya. KeadilandemikianGurwichmerupakansesuatu
yang ideal jugamemilikisegi yang kuantitatif,
logisdanumumsegi yang terakhiriniilah yang member indikasi
yang empiris (Theo Huijbers, 1995 : 222). Dalam pandangan
GURWICH keadilanadalahsesuatu yang ideal. Meskipun
ideal tetapimemilikisegikwantitatiflogisdanumum
(**kwantitatiftetapiharuslogisdanumum**).

Hidupdalamasyarakathanyadapatberlangsungan,

damaidanstabilberkathubungandengankeadilan, demikian
GURWICH. Apabiladicermatikonsepkeadilan GURWICH
meletakkankeadilansebagairohdalamasyarakattanpakeadila
ntidak aka nada kehidupan normal
dalamasyarakatdanperadilanadalah proses
dimanakeputusanakandiciptakanyaituputusan yang
menumbuhkankeamanankedamaiandanstabilitasmasyarakat
olehkarenaituputusan yang

Hal 6 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkandalamperadilanharusberprosespadakeamanan,
kedamaiandanstabilitasdalamasyarakat,
sehinggamenimbulkan rasa keadilandalamasyarakat;

Olehkarenaitudenganini kami mohonsupayaPengadilanTinggi
Sulawesi Tenggara :

1. Menerimapermohonan banding PenuntutUmum;
2. MenyatakanbahwaTerdakwa RUSNAWATI, S.E, alias
RUSU Binti LA RUMU
terbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantind
akpidana“**Penghinaan**”
sebagaimanadidakwakandalamPasal 310 ayat (1)
KUHP;
3. **Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwadenganpidanap
enjaraselama 3 (tiga) bulan, denganperintah agar
terdakwasegeraditahan;**
**Sesuaiapa yang kami mintakandalamtuntutan yang
kam I telahbacakanpadahariKamistanggalm 04
Oktober 2018;**

Menimbang, bahwa setelahMajelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri
Pasarwajo tanggal 4 Oktober 2018, Nomor : 197/Pid.B/2018/PN.Psw.,
serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi memberikanpertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
menyatakan sependapat terhadap Pasal yang terbukti baik dalam
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan
Negeri, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal
310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), namun
demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa baik
yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri, dalam tuntutan maupun
dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi akan memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa

Hal 7dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kurang menimbulkan efek jera bagi diri pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan untuk sarana balas dendam melainkan untuk pembinaan diri Terdakwa di samping untuk memberikan efek jera, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah tidak seberat apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Surat Tuntutannya maupun dalam memori Bandingnya, yaitu bahwa Terdakwa harus menjalani masa pidananya di penjara selama 3 (tiga) bulandengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, melainkan cukup dengan menjatuhkan hukuman percobaan tetapi dengan waktu tertentu yang lebih lama dari Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini tidak ada (Nihil), maka tentang barang bukti tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun ketentuan Undang-Undang lainnya yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Oktober 2018, Nomor : 197/Pid.B/2018/PN.Psw. sekedar mengenai masa

Hal 8 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MenyatakanTerdakwaRUSNAWATI,
SE.,telahterbuktisecarasaahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana
a “ PENGHINAAN ”;

Menjatuhkanpidanaterhadap Terdakwa RUSNAWATI, SE. oleh
karena itu,denganpidanapenjaraselama6 (enam) Bulan;

MenetapkanbahwapidanaPenjara yang
dijatuhkankepadaTerdakwatersebuttidakusah dijalani,kecualijika
dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum
tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan
suatu tindak pidana sebelum masa percobaanselama1 (satu) Tahun
berakhir ;

Barang bukti Nihil ;

MenetapkanTerdakwadibebanimembayarbiayaperkarauntuk kedua
tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sebesarRp.5.000,00
(limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari : Selasa,tanggal 4 Desember2018, oleh kami : GATOT
SUSANTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan
RISTI INDRIJANI, S.H. dan PURWADI, S.H., M.Hum. masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 November 2018, Nomor :
114/PEN.PID/2018/PT.SULTRAuntuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : KAMIS,
TANGGAL 6 DESEMBER 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta LA ODE GANISI, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

RISTI INDRIJANI, S.H. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Hal 9dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PURWADI, S.H. M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,

LA ODE GANISI, S.H.

Hal 10 dari 9 Nomor 114/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)